

**EFEKTIVITAS KEARIFAN LOKAL DESA ADAT DALAM PENANGANAN COVID-19 DI  
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI ( STUDI DI DESA  
ADAT SADING )**

Ni Made Lisa Wulandari

NPP. 29.1240

*Asdaf Kabupaten Badung, Provinsi Bali*

*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: [mdlisa28@gmail.com](mailto:mdlisa28@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** The rapidly increasing number of COVID-19 cases every day and its wide-ranging impact covering all sectors of people's lives are the basis of this research. All elements of government from the central government to the regions are involved in handling COVID-19, even traditional villages as the smallest organizations are also involved in order to prevent the spread of the COVID-19 virus. **Objective:** This study aims to determine the effectiveness of traditional village local wisdom in handling COVID-19 as well as the inhibiting factors in its implementation and efforts to overcome these problems. **Methods:** This study uses a qualitative research method with a descriptive approach, which means that the research is to present and describe facts in the field using Duncan's Theory in Steers. The technique for obtaining data is by conducting interviews with sources related to the problem, conducting documented studies and direct observations. **Results/Findings:** The results of the research and analysis show that the effectiveness of traditional village local wisdom in handling COVID-19 in Mengwi District, especially in Sading Traditional Village can be categorized as effective even though, there are obstacles such as the number of traditional and religious activities that cannot be stopped and heterogeneous communities. **Conclusion:** The effectiveness of traditional village local wisdom in handling COVID-19 can be said to be effective and has been implemented well, this is because the bonds of indigenous peoples are still close and their level of compliance with applicable customary rules makes it easier for traditional villages to regulate community movements, and suppress the spread of the COVID-19 virus.

**Keywords:** *Local Wisdom, Traditional Village, Handling COVID-19*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peningkatan kasus COVID-19 yang semakin pesat setiap harinya serta dampaknya yang luas dan meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat menjadi dasar dari penelitian ini. Seluruh unsur pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah dilibatkan dalam melakukan upaya penanganan COVID-19 bahkan, desa adat sebagai organisasi terkecil juga turut dilibatkan agar dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kearifan lokal desa adat dalam penanganan COVID-19 serta faktor penghambat dalam pelaksanaannya dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. **Metode:**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang artinya penelitian bersifat mengemukakan dan mendeskripsikan fakta di lapangan dengan Teori Duncan dalam Steers. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan permasalahan, melakukan studi dokumentasi dan observasi secara langsung. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa efektivitas kearifan lokal desa adat dalam penanganan COVID-19 di Kecamatan Mengwi khususnya di Desa Adat Sading dapat dikategorikan efektif meskipun, terdapat hambatan seperti banyaknya kegiatan adat dan keagamaan yang tidak dapat dihentikan serta masyarakat yang heterogen. **Kesimpulan:** Efektivitas kearifan lokal desa adat dalam penanganan COVID-19 dapat dikatakan efektif dan telah terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan masih eratnya ikatan masyarakat adat serta tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan adat yang berlaku, yang mana hal tersebut mempermudah desa adat dalam mengatur pergerakan masyarakat serta menekan penyebaran Virus COVID-19.

**Kata kunci: Kearifan Lokal, Desa Adat, Penanganan COVID-19**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dewasa ini Indonesia sedang dilanda bencana non alam yang disebut wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Wabah yang telah bertransformasi menjadi pandemi ini menjadi perhatian khusus sejak 2 (dua) tahun silam. Penyakit ini disebabkan oleh *coronavirus* yang menular melalui *droplets* atau percikan yang jatuh ketika seseorang yang terkonfirmasi positif batuk, bersin, atau berbicara.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19, pandemi ini telah ditetapkan sebagai bencana nasional dengan pertimbangan bahwa COVID-19 telah menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kondisi ini juga mengakibatkan Negara Indonesia berada pada kondisi terpuruk yang mempengaruhi seluruh sektor kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, pariwisata, hingga politik.

Provinsi Bali adalah salah satu daerah dengan peningkatan kasus harian yang signifikan. Tingginya tingkat mobilitas masyarakat yang diiringi dengan dibukanya kembali sektor pariwisata ketika *New Normal Era of Bali* menjadi faktor pendukung kenaikan kasus COVID-19. Hal ini membuat Provinsi Bali menduduki posisi ke-9 dalam 10 Provinsi di Indonesia dengan kasus COVID-19 tertinggi per tanggal 30 Agustus 2021 dengan akumulasi kasus terkonfirmasi positif sebanyak 105.894 orang, dirawat sebanyak 6.221 orang, sembuh sebanyak 96.176 orang, dan meninggal sebanyak 3.497 orang.

Pemberlakuan PPKM melalui Instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa/Kelurahan ditanggapi oleh pemerintah Provinsi Bali dengan mengeluarkan Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/660/PHA/DPMA dan Nomor 003/SKB/MDA-Prov Bali/II/2021 tentang Pembentukan Satgas Gotong Royong Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali dengan pertimbangan bahwa dibawah komando desa adat penanganan COVID-19 dapat dilaksanakan dengan cepat.

Dualisme pemerintahan yang terdapat di Bali yaitu, desa dinas dan desa adat menjadi kearifan lokal yang dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam upaya penanganan COVID-19. Keberadaan *awig-awig* pada tiap-tiap desa adat yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun dengan akarnya yang kuat hingga ke pelosok desa dianggap mampu menjadi garda

pertama penanganan COVID-19.

Langkah nyata keterlibatan desa adat dalam upaya penanganan COVID-19 dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas Gotong Royong berbasis Desa Adat yang melibatkan seluruh unsur dalam desa adat seperti, Kepala Desa/*Perbekel*/Lurah, *Bendesa Adat/Kelihan* Desa Adat, *krama* desa adat, *yowana*, *pecalang*, dan relawan desa. Kegiatan sosialisasi di masing-masing banjar adat, pelaksanaan sidak keramaian di tempat umum, sidak masker, penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pengaturan protokol kesehatan pada tiap kegiatan keagamaan serta penjagaan di setiap batas-batas desa dilakukan agar dapat mengatur pergerakan masyarakat dan menghentikan penyebaran virus COVID-19.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kearifan lokal desa adat dalam penanganan COVID-19. Kehadiran virus yang secara tiba-tiba dengan dampaknya yang meluas ke seluruh sektor kehidupan manusia mengakibatkan munculnya kerugian yang cukup besar. Sehingga, penanganan COVID-19 yang melibatkan desa adat ini diharapkan mampu membantu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Keterlibatan desa adat dalam upaya penanganan COVID-19 diharapkan mampu bekerja secara efektif guna mencapai tujuan. Berbagai faktor penghambat yang ditemukan memerlukan upaya yang tepat dalam penanggulangannya. Adapun tujuan dari keterlibatan desa adat dalam penanganan COVID-19 yaitu, untuk memperluas jangkauan pemerintah dalam melakukan pemantauan pergerakan masyarakat sehingga peningkatan angka kasus positif dapat ditekan, angka kesembuhan dapat ditingkatkan dan pengendalian terhadap angka kematian akibat COVID-19.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama menilai pelaksanaan kearifan lokal dalam upaya penanganan COVID-19. Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Henderik Prasetia dan I Gusti Ngurah Darma Paramartha yang berjudul *Efektivitas Peranan Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Berbasis Desa Adat Dalam Rangka Pencegahan Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kelurahan Padangsambian, Kota Denpasar* (2020), menemukan bahwa efektivitas peranan Satuan Tugas Gotong Royong di Kelurahan Padangsambian dipandang masih memiliki kendala terutama pada tiga unsur hukum yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berhubungan dengan sumber daya manusia yang bertugas sebagai satgas gotong royong. Substansi hukum berhubungan dengan aturan yang bersifat mengikat dan dijadikan pedoman oleh aparat dalam menegakkan hukum. Sedangkan, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Desak Ayu Putu Suciati dengan judul *Optimalisasi Peran Pecalang sebagai Representasi Desa Adat dalam Menunjang Percepatan Pencegahan COVID-19 di Provinsi Bali* (2021) menemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sebagai Koordinator Satuan Tugas Bidang Pengamanan dalam membagi kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum dinilai belum optimal dan mengalami banyak hambatan. Sehingga, optimalisasi peran pecalang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat sangat diperlukan sebagai garda terdepan bidang keamanan dalam mengatur pergerakan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Puspito Sari dan Ratih Mar'atu Sholihah yang berjudul *Efektivitas Jogo Tonggo dalam Upaya Pengendalian COVID-19* (2021) menemukan bahwa pada penerapannya di lapangan, program Jogo Tonggo ini terhitung terlambat karena sebelumnya telah dibentuk Satgas COVID-19. Hambatan lain dari penerapan Jogo Tonggo ini adalah tidak adanya sosialisasi, pembekalan serta SK pembentukan Tim Jogo Tonggo yang mengakibatkan program ini tidak terlalu efektif untuk menurunkan angka kasus COVID-19 karena tidak adanya perencanaan program dan

anggaran serta sumber daya yang terbatas. Namun, program Jogo Tonggo ini tetap berperan dalam pencegahan COVID-19. Penelitian oleh I Wayan Putra Yasa yang berjudul *Tri Hita Karana untuk Pencegahan COVID-19 di Bali* (2020) menemukan bahwa dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Bali desa adat dilibatkan sebagai tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang bentuk implementasinya dilaksanakan dengan konsep *Tri Hita Karana* yaitu, *parahyangan* melalui ritual keagamaan berupa doa bersama pemuka agama (*pemangku*), *pawongan* dengan cara melakukan pengawasan kegiatan masyarakat serta penjagaan di masing-masing batas desa untuk memantau keluar masuknya masyarakat, dan *palemahan* diwujudkan dengan penyediaan tempat cuci tangan dan penyemprotan desinfektan di lingkungan desa adat. Kemudian, penelitian dari Ni Nyoman Pujaningsih dan I. G. A. AG Dewi Sucitawathi P yang berjudul *Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 di Kota Denpasar* (2020) menemukan bahwa kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang diterapkan di Kota Denpasar telah berjalan efektif yang didukung oleh keterlibatan desa adat serta pihak pengurus desa adat dalam mendukung program pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni efektivitas kearifan lokal desa adat dalam penanganan COVID-19, metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan menggunakan model pendekatan induktif dimana peneliti mengumpulkan seluruh fakta di lapangan yang berasal dari hasil observasi, wawancara, catatan, dokumen resmi maupun dokumen pribadi, yang berhubungan dengan permasalahan dan lokasi penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat Duncan dalam Streers yang berfokus pada efektivitas kearifan lokal desa adat dalam penanganan COVID-19 dengan 3 (tiga) dimensinya yaitu, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas kearifan lokal desa adat dalam penanganan COVID-19; untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor penghambat kearifan lokal desa adat dalam penanganan COVID-19; untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan desa adat dalam penanganan COVID-19.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan secara induktif, dimana peneliti mengamati fenomena atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yaitu melakukan wawancara dengan 10 informan yang terdiri dari Camat Mengwi, Lurah Sading, Sekretaris Lurah Sading, Bendesa Adat Sading, 3 orang anggota Satuan Tugas Gotong Royong, dan 3 orang masyarakat adat. Sedangkan observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengamati seluruh pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Desain penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggambarkan dan menganalisis secara berurutan permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga mendapatkan interpretasi berupa gambaran masalah dan hubungan antar fenomena sehingga disimpulkan untuk memecahkan masalah terkait efektivitas kearifan lokal desa adat dalam upaya penanganan COVID-19.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan lokal desa adat yang ada di Bali dijadikan landasan oleh pemerintah dalam mengatur masyarakat agar dapat mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Kewenangan desa adat untuk membuat *pararem* atau *awig-awig* juga menjadi salah satu alasan pemerintah Provinsi Bali untuk melibatkan desa adat dalam mengatur pergerakan serta interaksi sosial masyarakat. Peneliti mengadaptasi teori efektivitas dari Duncan dalam Steers yang didalamnya terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi untuk menganalisis variable-variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas kearifan lokal desa adat dalam penanganan COVID-19.

#### A. Pencapaian Tujuan

Suatu organisasi tentu memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini penanganan COVID-19 di Bali desa adat sebagai suatu organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi angka kasus serta mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Ikatan sosial dan *awig-awig* yang ada didalamnya mampu mengatur pergerakan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Terdapat 2 (dua) indikator dari pencapaian tujuan, yaitu :

##### 1. Menurunnya Wabah Pandemi COVID-19

Dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 472/660/PHA/DPMA dan Nomor : 003/SKB/MDA-Prov Bali/II/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali, dijelaskan bahwa desa adat memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan COVID-19. Keterlibatan desa adat dalam penanganan COVID-19 diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah serta mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan bahwa, Efektivitas Kearifan Lokal Desa Adat dalam Penanganan COVID-19 telah mencapai tujuan dalam menurunkan wabah pandemi COVID-19 yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya angka kasus positif COVID-19 di lingkup wilayah Desa Adat Sading. Yang mana tercatat pada periode bulan Desember 2021 hingga Januari 2022 tidak ada penambahan kasus COVID-19 di Sading. Peneliti juga mengamati bahwa seluruh unsur yang ada telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga, kegiatan penanganan COVID-19 dapat terlaksana dengan baik.

##### 2. Ketertiban Masyarakat dalam Mengikuti Protokol Kesehatan

*Pararem* Desa Adat Sading merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh *Kelian Desa Adat* agar dapat dipatuhi dan dipedomani oleh seluruh masyarakat adat. *Pararem* merupakan *awig-awig* yang secara khusus mengatur tentang penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Adapun *pararem* yang dibuat oleh *Kelian Desa Adat* adalah *Pararem* Desa Adat Sading Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Penedalialan *Grubug Agung* COVID-19 di *Wewidangan* Desa Adat Sading. Yang mana tujuannya adalah untuk mencegah, menghambat, dan memutus penyebaran COVID-19 (*Merana Agung*) di *Wewidangan* Desa Adat. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa, masyarakat Desa Adat Sading saat ini telah menjadikan protokol kesehatan sebagai kebiasaan. Seluruh masyarakat harus patuh dengan *pararem* yang berlaku dan melaksanakannya. Selain itu, terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada seluruh masyarakat adat apabila melanggar *pararem*.

#### B. Integrasi

Integrasi menjadi dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah instansi atau organisasi dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi serta kerjasama dengan *stakeholder*

lainnya yang dalam hal ini berkaitan dengan Efektivitas Kearifan Lokal Desa Adat dalam Penanganan COVID-19. Terdapat 2 (dua) indikator dari integrasi, yaitu :

1. Sosialisasi Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat

Kegiatan sosialisasi menjadi salah satu langkah awal yang penting untuk dilaksanakan untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, sosialisasi penanganan COVID-19 berbasis desa adat yang dilakukan oleh Desa Adat Sading dilaksanakan secara langsung melalui *banjar adat* yang diwakili oleh masing-masing *kelian adat* dan kepala keluarga. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi masyarakat tentang pandemi COVID-19 dan menjelaskan adanya *Pararem* Desa Adat Sading Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Penedalihan *Grubug Agung* COVID-19 di *Wewidangan* Desa Adat Sading. Aturan adat yang berlaku menjadi kunci utama yang dapat mengendalikan seluruh aktivitas masyarakat. Eratnya ikatan *Kahyangan Tiga* menjadi dasar tidak adanya penolakan dari masyarakat dalam melaksanakan seluruh aturan yang ada didalam *pararem*. Kearifan Lokal Desa Adat yang ada di Bali khususnya Desa Adat Sading telah berhasil menjadi ujung tombak yang dapat menyatukan serta meredam ego masyarakat agar dapat satu suara dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19.

2. Kerjasama dan Koordinasi Desa Adat dengan *Stakeholder* Lain Terkait dalam Upaya Penanganan COVID-19

Desa adat dalam hal penanganan COVID-19 tentu tidak dapat bekerja sendiri, unsur lain seperti desa dinas/kelurahan, babinsa, babinkamtibmas, dan puskesmas juga ikut dilibatkan agar dapat bekerjasama dalam mengatur dan mencegah penyebaran virus COVID-19. Koordinasi dan kerjasama antar *stakeholder* akan memudahkan tercapainya tujuan efektivitas kearifan lokal desa adat dalam penanganan COVID-19 ini. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa seluruh unsur yang ada di desa adat maupun desa dinas saling bekerjasama menangani pandemi ini terutama dalam hal penegakkan protokol kesehatan.

**C. Adaptasi**

Fokus utama pada dimensi adaptasi ini adalah kemampuan desa adat dalam menghadapi pandemi.. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki serta dipatuhi oleh masyarakatnya maka, hal tersebut dapat dijadikan kekuatan bagi desa adat dalam menjalankan seluruh kebijakan terkait penanganan COVID-19. Jika desa adat telah mampu menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi ini maka, kearifan lokal desa adat dapat dikatakan efektif. Terdapat 3 (tiga) indikator dalam dimensi adaptasi, yaitu :

1. Proses Penyesuaian Desa Adat Terhadap Pandemi COVID-19

Gelombang pandemi COVID-19 yang tidak dapat diprediksi kehadirannya membuat pemerintah harus selalu siap dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Desa Adat juga selalu melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi tersebut. Hal utama yang harus disesuaikan adalah pelaksanaan kegiatan adat dan keagamaan yang melibatkan banyak orang. Pembatasan ruang, jumlah, dan waktu menjadi solusi agar kegiatan tersebut dapat tetap berjalan di tengah masa pandemi COVID-19. Pembuatan *pararem* juga menjadi salah satu langkah yang diambil oleh desa adat agar dapat mengatur pergerakan masyarakat. Kerjasama dengan berbagai pihak juga dilaksanakan oleh desa adat untuk memperluas jangkauan untuk memantau pergerakan masyarakat.

2. Upaya Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat  
Sesuai dengan Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/660/PHA/DPMA dan Nomor 003/SKB/MDA-Prov Bali/II/2021 tentang Pembentukan Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali yang didalamnya telah diinstruksikan kepada seluruh desa adat yang ada di Bali untuk membentuk Satuan Tugas Gotong Royong berbasis desa adat. Desa Adat Sading kemudian mengeluarkan Keputusan Bersama Kelian Desa Adat dan Lurah Sading Nomor : 38/DAS/III/2021 dan Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat/Kelurahan, yang didalamnya mengatur tentang pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong beserta seluruh tugasnya yang terbagi menjadi 3 (tiga) poin yaitu, tugas utama, tugas secara *niskala*, dan tugas secara *sekala* beserta kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian, pihak desa adat memang benar telah melibatkan seluruh unsur dalam desa adat untuk bekerjasama dalam menghentikan virus ini. Tidak terdapat ego dari masing-masing perwakilan yang terpilih menjadi anggota Satuan Tugas Gotong Royong Berbasis Desa Adat ini.
3. Sarana dan Prasarana Pendukung Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat  
Sarana dan prasarana adalah sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan. Sarana adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan prasarana dapat diartikan sebagai penunjang ketika pelaksanaan suatu proses/kegiatan. Sarana dan prasarana yang digunakan oleh desa adat dalam penanganan COVID-19 berupa alat kesehatan seperti masker dan handsanitizer, cairan desinfektan, obat-obatan dan vitamin, spanduk, banner, dan kendaraan berupa mobil yang digunakan untuk patroli.

### **Faktor Penghambat**

Penanganan COVID-19 yang melibatkan desa adat adalah terobosan yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menyikapi peningkatan kasus COVID-19 agar dapat bangkit lagi seperti sedia kala. Namun, suatu program atau kebijakan yang dipilih tentu tidak akan selalu berjalan dengan lancar dan akan menemukan hambatan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama kegiatan penelitian di Desa Adat Sading terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam kearifan lokal desa adat dalam penanganan COVID-19, yaitu :

1. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat  
Pandemi COVID-19 yang datang secara tiba-tiba ini tentu menjadi hal asing di kalangan masyarakat sehingga memerlukan waktu untuk mengenalkannya. Masyarakat menjadi pemeran utama yang dapat menghentikan atau bahkan menyebarkan virus COVID-19 ini. Sehingga, pengetahuan masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan apabila ingin mencapai tujuan dalam penanganan COVID-19. Adanya perbedaan usia serta beragamnya latar belakang pendidikan masyarakat memerlukan usaha ekstra oleh desa adat agar dapat menyatukan persepsi tentang COVID-19 agar dapat turut serta bekerjasama dalam memutus rantai penyebaran virus.
2. Banyaknya Upacara Adat maupun Keagamaan di Desa Adat Sading  
Pelaksanaan kegiatan adat terutama keagamaan menjadi satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Di masa pandemi ini, seluruh upacara adat telah dibuatkan aturan melalui *Pararem* Desa Adat Sading Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Grubug Agung* COVID-19 di *Wewidangan* Desa Adat Sading. Tetapi, realitanya

di lapangan masih terdapat permasalahan seperti masih ditemukannya pelaksanaan kegiatan yang melewati batas waktu dan jumlah undangan.

3. Terbatasnya Anggaran Desa Adat

Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tentu memerlukan anggaran. Dalam hal penanganan COVID-19 berbasis desa adat, seluruh dana bersumber dari anggaran Dana Desa Adat yang diambil dari APBD Semesta Berencana. Dana ini diharapkan mampu digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan program-program desa adat dalam penanganan COVID-19. Namun, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa meskipun seluruh dana yang ada telah dialokasikan untuk penanganan COVID-19, kondisi tersebut tidak mampu bertahan lama untuk membantu masyarakat.

4. Masyarakat yang Heterogen

Desa Adat Sading memiliki luas 2.84 Ha namun, sebagian besar wilayahnya dibangun menjadi kawasan perumahan yang dihuni oleh para pendatang. Situasi ini menjadi salah satu penghambat desa adat dalam penanganan COVID-19 karena *pararem* yang dibuat hanya mengikat masyarakat adat. Status masyarakat yang hanya terikat secara dinas mengakibatkan aturan adat susah diterapkan pada mereka.

### Upaya Dalam Menangani Hambatan

Berdasarkan uraian peneliti tentang faktor-faktor penghambat efektivitas kearifan lokal desa adat dalam penanganan COVID-19 maka, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

1. Membuat Kebijakan

Menindaklanjuti instruksi dari Gubernur Bali, Desa Adat Sading kemudian membuat *Pararem* Desa Adat Sading Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Grubug Agung* COVID-19 di *Wewidangan* Desa Adat Sading. *Pararem* ini bertujuan untuk mengatur seluruh siklus kehidupan masyarakat di masa pandemi COVID-19 seperti, PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dalam kehidupan sehari-hari, pembatasan kegiatan berbasis desa adat seperti kegiatan pasar tradisional dan pasar modern, kegiatan usaha kuliner, kegiatan usaha kost, kegiatan usaha perbankan, LPD, Koperasi, dan sejenisnya, serta jasa konstruksi. Pemberlakuan jam malam mulai pukul 22.00-06.00 WITA serta pengaturan terhadap kegiatan keagamaan seperti upacara *pitra yadnya* (*Ngaben*), *manusa yadnya* (*pawiwahan*, *mepandes*, *otonan*), dan *dewa yadnya* (*pidalan*) semua ada aturannya agar upacara dapat tetap terlaksana namun, prokes tetap yang utama.

2. Sosialisasi Protokol Kesehatan

Pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan sejak awal pandemi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi diri, keluarga, dan orang sekitar. Berbagai pihak yang ada baik dari desa adat maupun desa dinas saling bekerjasama agar dapat mengedukasi masyarakat serta menyadarkannya tentang pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Upaya lain juga dilaksanakan yaitu, melalui pemasangan spanduk dan banner yang bertuliskan “area wajib masker” yang dipasang di tempat-tempat strategis.

3. Patroli Protokol Kesehatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang pandemi COVID-19. Patroli ini biasanya dilaksanakan oleh *pecalang* yang bekerjasama dengan hansip sebagai unsur perwakilan dari desa dinas. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sidak protokol kesehatan terutama di tempat-tempat umum seperti, pasar, lapangan, dan pura.

#### 4. Percepatan Vaksinasi

Vaksinasi menjadi langkah preventif yang diambil oleh pemerintah agar dapat mengendalikan penyebaran virus COVID-19 dan membentuk antibodi masyarakat terhadap virus ini. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meminimalkan segala resiko yang mungkin timbul akibat virus ini. Secara langsung pihak desa adat dan desa dinas telah membantu program pemerintah dalam mencegah penambahan kasus COVID-19 melalui vaksinasi. Vaksinasi ini sangat penting dalam meningkatkan imunitas masyarakat di Sading agar dapat kembali beraktivitas seperti sebelumnya sehingga kegiatan perekonomian dapat kembali berlangsung.

#### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Desa Adat yang ada di Bali merupakan bentuk dari dualisme pemerintahan yang ada di Bali yang mana keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Baik desa adat maupun desa dinas telah memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Keterlibatan desa adat dalam penanganan COVID-19 di Bali menjadi salah satu langkah alternatif yang diambil guna memanfaatkan kearifan lokal serta memperluas jangkauan dalam memantau pergerakan masyarakatnya. Desa Adat Sading terkait penanganan COVID-19 telah melakukan berbagai macam upaya. Peneliti menemukan temuan penting yakni kepatuhan masyarakat adat terhadap aturan adat yang berlaku menjadi salah satu faktor yang memudahkan Desa Adat Sading dalam mengatur pergerakan masyarakat agar dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Selain aturan adat atau *pararem* yang telah dibuat, terdapat juga peran Satuan Tugas Gotong Royong Desa Adat Sading yang bekerja dalam hal edukasi dan pengawasan masyarakat agar dapat bekerjasama melakukan pencegahan selama masa pandemi COVID-19. Sama halnya dengan temuan I Made Hendriek Prasetya dan I Gusti Ngurah Darma Paramartha bahwa peranan Satuan Tugas Gotong Royong di Kelurahan Padangsembian juga memiliki tugas yang sama yaitu bertugas memberdayakan *krama desa adat* dan *yowana* agar dapat bekerjasama dalam mencegah penyebaran virus.

Sama halnya dengan program maupun kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah, keterlibatan desa adat dalam penanganan COVID-19 tentu tidak selalu berjalan mulus sesuai rencana. Masih terdapat beberapa kekurangan yang menghambat pelaksanaan kegiatan salah satunya adalah anggaran dana desa adat yang terbatas. Permasalahan ini sama dengan temuan Dewi Puspito Sari dan Ratih Mar'atu Sholihah yang juga menemukan bahwa program Jogo Tonggo tidak dapat berjalan dengan efektif karena tidak adanya perencanaan anggaran yang baik. Kemudian, pada implementasinya dalam penanganan COVID-19, desa adat melaksanakannya dengan konsep *Tri Hita Karana* yaitu, *parahyangan* melalui ritual keagamaan berupa *nunas ica* bersama *pemangku* di Pura Khayangan Tiga Desa Adat, *pawongan* dengan cara melakukan pengawasan kegiatan masyarakat serta penjagaan di masing-masing batas desa untuk memantau keluar masuknya masyarakat, dan *palemahan* yang diwujudkan dengan penyediaan tempat cuci tangan permanen serta melakukan penyemprotan desinfektan dan gotong royong secara rutin. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian I Wayan Putra Yasa yang menyatakan bahwa konsep *Tri Hita Karana* menjadi landasan desa adat dalam pelaksanaan penanganan COVID-19.

#### 4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 oleh desa adat adalah kondisi masyarakat yang heterogen. Yang mana hal tersebut berdampak langsung terhadap penerapan kebijakan yang tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Desa Adat Sading.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data dari hasil penelitian dan analisis tentang efektivitas kearifan lokal desa adat dalam penanganan COVID-19 yang telah dilaksanakan di Kecamatan Mengwi khususnya di Desa Adat Sading maka, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Kearifan Lokal Desa Adat dalam Penanganan COVID-19 di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali yang mengambil studi di Desa Adat Sading dapat dikatakan efektif karena organisasi desa adat yang ada telah berhasil memenuhi ukuran efektivitas menurut Duncan dalam Steers dengan 3 (tiga) dimensinya yaitu, pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi. Meskipun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang heterogen serta anggaran dana yang terbatas untuk meningkatkan keefektifan dari Kearifan Lokal Desa Adat dalam Penanganan COVID-19.
2. Faktor penghambat Efektivitas Kearifan Lokal Desa Adat dalam Penanganan COVID-19 di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan Studi di Desa Adat Sading adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pandemi COVID-19, banyaknya kegiatan adat dan keagamaan yang tidak dapat ditunda atau dihentikan, terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh desa adat dalam penanganan COVID-19 berbasis desa adat, dan kondisi masyarakat yang heterogen dengan didominasi oleh warga pendatang. Hal tersebut menghambat pelaksanaan penanganan COVID-19 di Desa Adat Sading dalam mencapai tujuan.
3. Upaya yang dilakukan oleh desa untuk mengatasi hambatan dalam Efektivitas Kearifan Lokal Desa Adat dalam Penanganan COVID-19 di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali yang mengambil Studi di Desa Adat Sading adalah dengan membuat *pararem* yang mengatur siklus kehidupan masyarakat di era pandemi COVID-19, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, melakukan patroli untuk memantau pergerakan serta kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dan melakukan percepatan vaksinasi untuk meningkatkan imunitas masyarakat.

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah disebutkan diatas peneliti membuat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan antara lain pelaksanaan sosialisasi serta pemasangan spanduk atau baliho tentang protokol kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat masih harus tetap dilaksanakan agar kewaspadaan masyarakat tidak goyah. Meskipun saat ini sudah tidak ada PPKM, desa adat masih harus tetap mengawasi pergerakan masyarakat guna mengantisipasi lonjakan kasus yang dapat terjadi kapan saja. Pemanfaatan teknologi *smartphone* terutama sosial media seperti Instagram untuk menyebarkan informasi-informasi terbaru mengenai penanganan COVID-19. Melalui pemanfaatan sosial media maka, informasi akan dengan cepat menyebar dan mudah diakses. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam penanganan COVID-19 berbasis desa adat juga harus ditingkatkan karena munculnya varian baru COVID-19 memiliki ciri khasnya masing-masing sehingga, seluruh aparat yang terlibat wajib memahami hal tersebut agar dapat mengambil langkah yang tepat. Pihak desa adat harus tetap bersinergi dengan desa dinas/kelurahan agar dapat satu suara mengenai penanganan COVID-19 di Desa Adat Sading. Penerapan kebijakan juga harus selaras agar tidak ada perbedaan antara masyarakat adat dan masyarakat dinas (pendatang).

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni, waktu dan biaya penelitian. Dimana waktu pelaksanaan penelitian yang sedikit mengakibatkan peneliti sulit mendapatkan momen tertentu untuk melakukan observasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam

penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Efektivitas Kearifan Lokal Desa Adat dalam Penanganan COVID-19 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada *Bendesa Adat Sading*, Lurah Sading serta Camat Mengwi beserta jajarannya yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. 2021. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Edisi Ketiga. Jakarta: Kencana.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Raco, J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif ( Jenis, Karakter dan Keunggulannya )*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sarwadana, S.M. 2016. *Aplikasi Tri Hita Karana Untuk Meningkatkan Kualitas Diri*. Denpasar: CV Kayumas Agung.
- Steers, R. M. 1985. Jamin, Magdalena. *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Edisi Kesatu. Jakarta: Citra Utama.
- Usman, H., & Setiadi Akbar, P. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
- Surat Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 472/660/PHA/DPMA dan Nomor : 003/SKB/MDA-Prov-Bali/II/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali.
- Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
- Pararem Desa Adat Sading Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Grubug Agung COVID-19 di Wewidangan Desa Adat Sading*.
- Cahyaningtyas, T. N. 2020. “*Analisis Dampak Pandemi Virus Corona Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas II SD Percobaan II Malang*”. Seminar Nasional PGSD UNIKAMA Vol. 4.
- Fajarini, U. 2014. “*Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter*”. Sosio Didaktika: Social Science Education Journal Vol. 1 No. 2.

- Prasetya, I. M. H., & Paramartha, I. G. N. D. 2020. *“Efektivitas Peranan Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Berbasis Desa Adat Dalam Rangka Pencegahan Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kelurahan Padangsambian, Kota Denpasar”*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1.
- Pujaningsih, N. N., & P, I. G. A. A. D. S. 2020. *“Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 di Kota Denpasar”*. Jurnal Moderat Vol. 6 No. 3.
- Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. 2020. *“Spirit Kearifan Lokal Bali Dalam Akuntabilitas Desa Adat”*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 11 No. 3.
- Sholihah, R. M. 2021. *“Efektivitas Program Jogo Tonggo Dalam Upaya Pengendalian Covid-19”*. Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa Vol. 4 No1.
- Suciati, D. A. 2021. *“Optimalisasi Peran Pecalang sebagai Representasi Desa Adat dalam Menunjang Percepatan Pencegahan Covid-19 di Provinsi Bali”*. Jurnal Bali Membangun Bali Vol. 2 No. 1.
- Yasa, I. W. P. 2020. *“Tri Hita Karana untuk Pencegahan COVID-19 di Bali”*. Jurnal Socius : Journal of Sociology Research and Education Vol. 7 No. 1.
- Aryawan, B. K. 2006. *Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-Awig Desa Adat Oleh Krama Desa Di Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Propinsi Bali*.  
<https://covid19.badungkab.go.id/>. *Angka Kasus Kabupaten Badung 2021*. Diakses melalui <https://covid19.badungkab.go.id/portal-covid> pada tanggal 30 Agustus 2021.
- <https://infocorona.baliprov.go.id/>. *Update Penanggulangan COVID-19*. Diakses melalui <https://infocorona.baliprov.go.id/2021/09/01/update-penanggulangan-covid-19-senin-30-agustus-2021/> pada tanggal 31 Agustus 2021.

